



PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu membentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-
6. Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

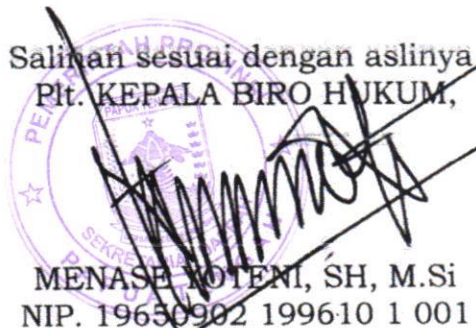
- KESATU : Membentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membantu Gubernur selaku Wakil Pemerintahan Pusat dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Tim Sekretariat membantu Tim Daerah dalam pelaksanaan tugas administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE NOTENI, SH, M.Si
NIP. 19630902 199610 1 001

Salinan Keputusan...../4

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Plt. KEPALA BAGIAN OTONOMI KHUSUS SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
2.	ANGGOTA :	a. Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH b. Plt. SEKRETARIS BAPPERIDA PROVINSI PAPUA TENGAH c. Plt. SEKRETARIS BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH d. Plt. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH e. Plt. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH f. Plt. KASUBBAG TU BAGIAN OTONOMI KHUSUS SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH g. Plt. KASUBBAG MATERI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH h. NICOLAUS KEGIYE i. SEPTIAN MIKHAEL PASARIBU j. HENDARTO

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRU HUKUM,

MENASEPTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

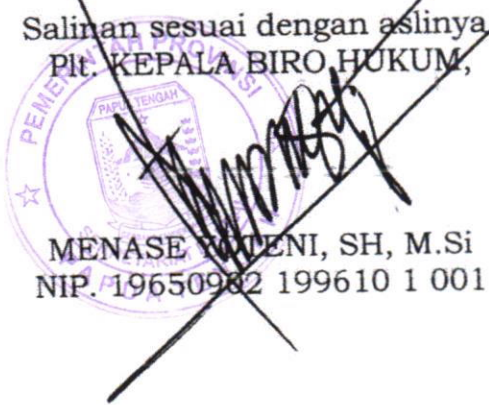
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
2.	KETUA	Pj. SEKDA PROVINSI PAPUA TENGAH
3.	WAKIL KETUA	Plt. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH
4.	ANGGOTA :	a. Plt. ASISTEN BID. PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. PAPUA TENGAH
		b. Plt. ASISTEN BID. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA PROV. PAPUA TENGAH
		c. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA
		d. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA
		e. Plt. KEPALA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
		f. Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
		g. Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
		h. Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE RATENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001